

BANTUAN LANGSUNG- KORBAN BENCANA

2026

PERMENSOS NO. 3, BN 2026/ NO. 50, 19 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Untuk tertib administrasi dan sebagai acuan dalam melakukan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP 39 Tahun 2012; PP 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 76 Tahun 2015; PP 63 Tahun 2013; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 82 Tahun 2018; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025; PERMENSOS No. 3 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai Persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Permensos tersebut dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dan bertujuan untuk memperoleh data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang mutakhir, tepat sasaran, tepat waktu, dan valid, yang didalamnya menjelaskan mengenai persyaratan, tata cara, dan perbaikan data penerima Bantuan Iuran, dan sumber pendanaan pelaksanaan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.